



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Ali Bahrudin, RT. 04, Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ali Bahrudin, RT. 04, Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr



rumah Pemohon II di Jalan Damong Rundun, RT. 02, RW. 01, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II, dan yang sekaligus sebagai wali Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, dan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah walaupun Pemohon I dan Pemohon II sudah meminta kepada pihak KUA di Kecamatan Sukamara dan dijawab bahwa pernikahan kami tidak tercatat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Jalan Damong Rundun, RT. 02, RW. 01, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2016 di rumah Pemohon I di Jalan Damong Rundun, RT. 02, RW. 01, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukamara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan (Pengganti Kartu Tanda Penduduk) atas nama PEMOHON I, Nomor 6208042004/SURKET/01/111119/0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, PP dan KB Kabupaten Sukamara pada tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor 6208015405970002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 21 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Damong Rundun RT.002 RW.001, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2016 di Desa Pudu Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara di rumah saksi;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri dan saksi yang menikahkan langsung Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa ijab kabul diucapkan antara saksi dengan Pemohon I;
  - Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan atau protes terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa yang saksi tahu, istri Pemohon I hanya Pemohon II;
  - Bahwa yang saksi tahu, suami Pemohon II hanya Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada yang murtad;
  - Bahwa pernah, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA Kecamatan Sukamara, namun ditolak oleh pihak KUA karena Pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon I waktu itu berumur 18 tahun. Sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II sudah berniat mendaftar dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, namun sewaktu di perjalanan menuju Pengadilan Agama Pemohon I dan Pemohon II mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga hal tersebut tidak terlaksana. Oleh karena persiapan pernikahan dan undangan telah tersebar maka saksi berinisiatif untuk tetap melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama dan saksi mengetahui resiko yang didapat apabila Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan mereka tidak akan dapat buku nikah dan pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Damong Rundun RT.002 RW. 001, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2016 Di Desa Pudu;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II namanya WALI NIKAH PEMOHON II;
  - Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang yang ikut menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diantaranya Ngadimin;
  - Bahwa maskawinnya berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan atau protes terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu, istri Pemohon I hanya Pemohon II;
- Bahwa yang saksi tahu, suami Pemohon II hanya Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada yang murtad;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang isi tetap pada dalil permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan isbat nikah yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti P1 dan P2 yang diajukan di persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukamara. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pudu Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, pada tanggal 2 Agustus 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH PEMOHON II, yang ijab kabulnya dilakukan langsung oleh wali tersebut dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH. Namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang pernikahan tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai penduduk Kabupaten Sukamara yang beragama Islam dengan status perkawinan belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai penduduk Kabupaten Sukamara yang beragama Islam dengan status perkawinan belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P1 dan P2 tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili sebagaimana tersebut dalam alinea kedua pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 juga dinilai telah cukup membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus belum kawin karena pernikahan mereka belum diakui oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum untuk mendapatkan status sebagai suami istri melalui permohonan itsbat nikah aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Para Pemohon (SAKSI 1) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah serta telah memberikan keterangannya secara terpisah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta keadaan Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Para Pemohon (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah serta telah memberikan

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya secara terpisah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta keadaan Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Pudu Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, pada tanggal 2 Agustus 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH PEMOHON II, yang ijab kabulnya dilakukan langsung oleh wali tersebut dengan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arnafi dan Ngadimin;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA Kecamatan Sukamara, namun ditolak oleh pihak KUA karena Pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon I waktu itu berumur 18 tahun. Sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II sudah berniat mendaftar dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, namun sewaktu di perjalanan menuju Pengadilan Agama Pemohon I dan Pemohon II mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga hal tersebut tidak terlaksana;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini masih hidup rukun dan harmonis;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan mereka dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan ltsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 Pemohon I belum genap berusia 19 tahun sebagai batas minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (vide keterangan saksi) ternyata Pemohon I telah berusaha untuk mendaftarkan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun, namun tidak dilanjutkan karena Pemohon I mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju ke Pengadilan agama Pangkalan Bun, sehingga pernikahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa adanya pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang karena Pemohon I tidak mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya demikian, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena usia Pemohon I saat ini sudah 20 tahun dan melebihi batas minimal usia yang diizinkan tersebut, maka Majelis Hakim memandang dispensasi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, Pemohon I sudah pula dikaruniai seorang anak hasil dari pernikahannya dengan Pemohon II, di mana anak tersebut membutuhkan status hukum berdasarkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang adanya kemaslahatan apabila pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinilai sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## **بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan Damong Rundun RT. 02 RW. 01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 2 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Jalan Damong Rundun RT. 02 RW. 01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 02 Agustus 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.Ag. dan Miftahul Arwani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Skr



Adib Fuady, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).